

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak awal berdirinya, Negara Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik.¹ Sistem pemerintahannya adalah sistem presidensial. Sebagai sebuah negara republik, kekuasaan tertinggi Negara Indonesia berada di tangan rakyat Indonesia sendiri. Oleh karena rakyat memiliki kuasa atas negara, maka Indonesia juga menganut sistem demokrasi. Salah satu ciri khas dari negara demokrasi adalah para pemimpin negaranya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan umum di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang sejak proklamasi kemerdekaan negara ini. Pemilihan umum (pemilu) dengan model seperti saat ini setidaknya digagas saat Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai presiden Republik Indonesia. Tepatnya pada Pemilu 2004, untuk pertama kalinya rakyat Indonesia secara langsung memilih para pemimpin negaranya mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan tingkat daerah baik itu jabatan eksekutif maupun legislatif.²

Pada 14 Februari 2024 yang lalu, pemilu di Indonesia kembali dilangsungkan setelah masa jabatan para pemimpin eksekutif dan legislatif periode 2019-2024 purna bakti. Pesta demokrasi atau pesta rakyat 2024 ini dipenuhi dengan berbagai ketegangan dan intrik politik. Salah satunya yang mencuat ke publik adalah isu *cawe-cawe*³ Presiden Joko Widodo. Keterlibatan Presiden Jokowi dalam pilpres 2024 (yang menjadi pembahasan utama dalam skripsi ini) dilakukan sebagai bentuk dukungannya

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab 1, pasal 1.

² Anas Yusuf dan A. Junaedi Karso, *Kupas Tuntas: Pro Kontra Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat Terkait Penundaan Pemilu 2024*, ed. A. Junaedi Karso (Purbalingga: Penerbit CV. Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 53.

³ *Cawe-cawe* adalah kata Bahasa Jawa yang bermakna ikut serta dalam menangani sesuatu. Muchsin Al-Fikri et al., "Politik Dinasti dalam Perspektif Komunikasi Politik," *Buana Komunikasi (Jurnal Penelitian dan Studi Ilmu Komunikasi)* 4, no. 2 (2023): hlm. 157.

terhadap pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming. Hal ini mendapat perhatian serius dari publik, sebab ada tiga paslon capres-cawapres yang ikut bertarung dalam pilpres 2024, yakni paslon 01 Anies baswedan – Muhaimin Iskandar, paslon 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, dan paslon 02 Ganjar Pranowo – Mahfud MD. Presiden Jokowi sendiri secara terang-terangan hanya mendukung paslon 02.

Cawe-cawe Presiden Jokowi menimbulkan munculnya narasi *mainstream* di kalangan publik, yakni pelanggaran etika politik oleh Presiden Joko Widodo demi mendukung salah satu kandidat capres-cawapres yang ikut pentas dalam ajang pilpres 2024. Banyak kritikus, pakar, publik figur, dan publik Indonesia menilai bahwa manuver politik Presiden Jokowi dan beberapa pejabat publik telah keluar dari koridor politik yang etis. Bahkan sebelum pemilu 2024 sendiri dilangsungkan beberapa isu sempat menggegerkan publik Indonesia seperti isu penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Publik menilai isu ini sebagai upaya dari Presiden Jokowi untuk mempertahankan *status quo*-nya sebagai presiden Republik Indonesia. Namun isu ini sendiri tidak terjadi sebab publik menolak dengan keras ide penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden. Kedua ide tersebut bertentangan langsung dengan amanat konstitusi bangsa Indonesia yakni UUD 1945.

Ketika isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan gagal dieksekusi, muncul fenomena politik keterlibatan kepala negara dalam hal ini Presiden Jokowi dan beberapa pejabat publik pemerintahan yang terlibat secara langsung dalam kampanye pemilu 2024.⁴ Presiden Jokowi serta Ibu Negara Iriana Joko Widodo, selama masa kampanye pemilu 2024 disoroti karena tindakan mereka yang secara terang-terangan mendukung salah satu paslon (pasangan calon) capres-cawapres (calon presiden-calon wakil presiden). Selain presiden dan ibu negara, beberapa pejabat dan instansi pemerintahan juga dinilai dimobilisasi untuk kepentingan kampanye salah satu paslon capres-cawapres. Tindakan Presiden Jokowi

⁴ *Ibid.*

sendiri dinilai publik sebagai upaya ikut campur (*cawe-cawe*) dalam pilpres 2024. Hipotesis publik terhadap sikap *cawe-cawe* Presiden Jokowi akhirnya terjawab ketika Presiden Jokowi sendiri secara terang-terangan mengakui bahwa ia memang turut ikut campur dalam pemilu 2024.⁵

Tindakan Presiden Jokowi yang dinilai ikut campur dalam pilpres 2024 itu dimulai ketika ia secara langsung turun tangan memberikan bantuan sosial kepada warga masyarakat Jawa Tengah.⁶ Padahal kegiatan pembagian bansos (bantuan sosial) tersebut sejatinya bisa dilakukan oleh para kepala daerah di daerah tersebut. Memang tidak mengherankan hal ini dilakukan oleh Presiden Jokowi sebab ia sendiri terkenal dengan metode pendekatan *blusuk*-kannya. Namun hal ini kemudian menjadi persoalan sebab dalam rentang waktu yang berdekatan juga terjadi kampanye paslon pilpres nomor urut tiga (Ganjar-Mahfud) di wilayah tersebut. Tindakan presiden ini dinilai sebagai upaya untuk menarik suara pemilih di Jateng (Jawa Tengah). Jawa Tengah sendiri merupakan basis pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).⁷ Dalam pemilu 2024, PDIP merupakan partai utama pengusung paslon pilpres nomor urut tiga (Ganjar-Mahfud). Hal ini berarti pembagian bansos yang dilakukan oleh Jokowi merupakan usaha untuk mencaplok dukungan suara dari paslon nomor urut tiga yang mana hal itu bukan merupakan tugasnya sebagai kepala Negara Indonesia.

Berbeda dengan presiden yang bertindak mendukung salah satu kontestan pilpres melalui pembagian bansos, Ibu Negara, Iriana melalui bahasa tubuhnya juga sempat menimbulkan pergunjungan di kalangan publik Indonesia. Ketika ditanya siapa paslon yang harus didukung di pilpres 2024 oleh para wartawan, Iriana Joko Widodo melambaikan pose tangan dua jari dari dalam mobil dinas presiden kepada awak media yang merekamnya.⁸ Bahasa tubuh ibu negara ini diinterpretasi publik

⁵ *Ibid.*

⁶ Muhamad Iqbal Baihaqi, "Netralitas Sikap Presiden dan Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), hlm. 52.

⁷ *Ibid.*, hlm. 53.

⁸ *Ibid.*

sebagai *signal* dukungan beliau terhadap kontestan pilpres 2024 paslon nomor urut dua (Prabowo-Gibran). Pose dua jari ibu negara mendapat perhatian yang serius dari kalangan masyarakat Indonesia. Ibu negara dinilai turut terlibat dalam mengkampanyekan puteranya sendiri (Gibran Rakabuming, paslon pilpres 02) dalam perhelatan pemilu 2024.

Selain Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana, beberapa pejabat publik juga dinilai melanggar etika politik. Seperti presiden, beberapa menteri juga melakukan aksi pembagian bansos yang diselubungi dengan kampanye untuk paslon 02 Prabowo-Gibran. Di antaranya ada Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Keduanya giat dalam pembagian bansos sambil menyebut (secara tidak langsung mengkampanyekan) pasangan Prabowo-Gibran.⁹ Sudah menjadi rahasia umum bahwa beberapa menteri di masa kepemimpinan Jokowi Jilid II secara diam-diam bekerja untuk mendukung kampanye paslon 02 (Prabowo-Gibran).

Polemik pemilu 2024 mengenai isu pelanggaran etik, sebenarnya sudah dimulai sejak akhir paruh tahun 2023. Pada Oktober 2023 yang lalu, publik Indonesia dihebohkan oleh berita putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Mahasiswa Universitas Surakarta, Almas Tsaqibbirru dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.¹⁰ Almas mengajukan permohonan menguji validitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).¹¹ Dalam pasal tersebut dinyatakan syarat capres-cawapres berusia minimal empat puluh tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.¹² Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan ini. Melalui rapat pleno, Anwar

⁹ *Ibid.*, hlm. 56.

¹⁰ Alya Ghina Viedini, Cikita Alodia Rahmasari, dan Sarah Shafira Kurniawan, “Antara Keadilan dan Etika Politik: Mahkamah Konstitusi dan Batas Usia Calon Presiden dalam Perspektif Aksiologi,” *Action Research Literate* 8, no. 1 (2024): hlm. 71.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 74.

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017*.

Usman selaku Ketua MK membacakan hasil putusan yang menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.¹³

Putusan MK ini dinilai publik Indonesia sarat dengan konflik kepentingan. Terutama muncul berbagai tanggapan publik bahwa putusan MK tersebut merupakan tahapan persiapan dan bentuk akomodasi terhadap salah satu bakal calon wakil presiden Indonesia yakni Gibran Rakabuming, putra presiden ketujuh Indonesia, Joko Widodo. Di lain sisi, Anwar Usman, Ketua MK adalah bagian dari keluarga Presiden Joko Widodo melalui pernikahannya dengan saudari dari Presiden Joko Widodo. Publik menilai bahwa dalam mengambil keputusan, Anwar Usman terbelenggu oleh kepentingan pribadinya sebagai keluarga presiden.

Kasus-kasus pelanggaran etika politik di atas baik itu oleh Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iriana, para menteri negara, maupun putusan MK mengenai batasan usia capres-cawapres merupakan problem etis politik serius yang terjadi di negara ini. Politik tanpa memperhatikan aspek etika hanya akan menimbulkan kepincangan dalam sebuah komunitas politik. Terutama Indonesia dengan fakta kemajemukannya juga berbagai problem dan krisis multidimensional yang dihadapinya, memerlukan landasan berpikir serta tindakan politik praktis yang berlandaskan etika politik yang benar. Perhelatan politik dalam pemilu 2024 menunjukkan kepada publik betapa wawasan politik berlandaskan etika yang benar mutlak sangat dibutuhkan. Pergunjangan publik terhadap isu pelanggaran etika politik semasa pemilu menunjukkan bahwa nalar publik tentang politik semakin kritis. Politisi yang terlibat dalam konstelasi politik Indonesia perlu memperhatikan cara

¹³ Dirga Achmad dan Aulia Audri Rahman, "Kontra Produktif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29 / PUU-XXI / 2023 Mengenai Batas Usia Capres-Cawapres," *Jurnal Esensi Hukum* 6, no. 1 (2024): hlm. 2.

berpolitik yang baik dan benar. Rakyat tidak boleh dimanipulasi dengan berbagai janji politik ataupun bansos yang menggiurkan agar dapat mendulang suara saat pemilu. Para politisi, sebaliknya, perlu menunjukkan kredibilitas dan kapabilitas sebagai politisi sejati dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan politik, termasuk etika dalam berpolitik.

Diskursus tentang politik sudah dimulai sejak zaman para filsuf Yunani kuno. Aristoteles adalah salah seorang filsuf Yunani kuno yang menaruh minat yang tinggi terhadap diskursus tentang politik. Dalam bukunya *Nicomachean Ethics*, ia menguraikan pandangannya tentang etika politik. Baginya etika tidak bisa dipisahkan dari politik. Pemikirannya tentang etika merupakan bagian integral dari uraiannya tentang politik. Menurut Aristoteles, semua manusia dipanggil untuk berpartisipasi dalam politik.¹⁴ Sejatinya manusia adalah makhluk politik. Ia mesti merealisasikan dirinya dalam kehidupan politik di dalam sebuah negara. Negara yang dimaksud oleh Aristoteles ini adalah negara kota (*polis*). Bagi Aristoteles, politik bukan saja sekedar ilmu teroretis, melainkan juga sebuah ilmu praktis. Individu yang politis adalah individu yang tidak hanya sebatas mempelajari ilmu politik secara teoretis, tetapi juga harus terlibat dalam kehidupan praktis dari politik itu sendiri. Para praktisi politik (politisi) memainkan peran penting dalam kehidupan sebuah komunitas politik. Tujuan dari politik dapat tercapai apabila para politisi maupun masyarakat politis (individu politis) memainkan peran mereka masing-masing secara baik dan benar.

Poin-poin penting dalam pemikiran etika politik Aristoteles yang akan diangkat untuk mengkritisi dinamika politik dalam pemilu 2024 dalam skripsi ini adalah *Pertama*, peran penting dari figur negarawan (*stateman*). Negarawan (*stateman*) memiliki peran yang cukup sentral dalam kehidupan politik negara *polis*. Aristoteles berpendapat bahwa seorang negarawan mesti memiliki keutamaan atau kualitas diri (kebajikan) untuk memimpin sebuah komunitas politik (*polis*). Dalam poin ini akan dikritisi tindakan Presiden Jokowi dan juga beberapa pejabat negara

¹⁴ Yosef Keladu Koten, *Partisipasi Politik: Sebuah Analisis atas Etika Politik Aristoteles* (Mauwere: Penerbit Ledalero, 2010), hlm. 11.

lainnya sebagai negarawan (*stateman*) yang melakukan pelanggaran etis dalam pemilu 2024. *Kedua*, penulis akan menjelaskan tujuan dari politik menurut Aristoteles serta kaitannya dengan manipulasi suara pemilih melalui bantuan sosial (*bansos*). Tujuan politik menurut Aristoteles adalah kebahagiaan. Setiap tindakan politik selalu mengarah pada tujuan ini. Tindakan para politisi dalam bentuk pembagian *bansos* terkesan memberi manfaat besar kepada masyarakat. Namun di balik itu ada *hidden agenda*, yakni mempengaruhi sikap masyarakat dalam menentukan pilihan politis mereka saat pemilu. *Ketiga*, penulis menelaah pemikiran Aristoteles tentang kehidupan di ruang privat dan ruang publik. Aristoteles membedakan dua aktivitas manusia di dalam negara *polis*. Kedua aktivitas tersebut yakni aktivitas di ruang privat (rumah tangga) dan aktivitas di ruang publik (*polis*). Di sini penulis akan menelaah konflik kepentingan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi juga beberapa pejabat negara lainnya dalam pemilu 2024 yang terkesan mencampurkan antara urusan privat dan urusan publik.

Dalam uraiannya tentang etika politik, Aristoteles menjelaskan salah satu aktor penting dalam kehidupan politik sebuah komunitas politik yaitu negarawan (*stateman*). Dalam *Nicomachean Ethics* ia menegaskan bahwa politisi sejati atau individu-individu yang terlibat dalam politik praktis adalah orang-orang yang mencurahkan sebagian besar energinya untuk mempelajari kebaikan.¹⁵ Negarawan atau politisi mendapat mandat dari komunitas politik untuk mengusahakan kebaikan dalam kehidupan bersama melalui kebijakan-kebijakan maupun hukum dan undang-undang yang mereka hasilkan. Oleh karena itu, negarawan sejati seharusnya memiliki keutamaan moral maupun kebajikan intelektual.¹⁶ Dengan memiliki kualitas diri seperti keutamaan atau kebajikan, seorang negawan dapat mengarahkan komunitas politik yang ia pimpin untuk mencapai tujuan dari kehidupan politik, yakni kebahagiaan.

¹⁵ Christopher Rowe et al., *Sejarah Pemikiran Politik Yunani dan Romawi*, ed. Christopher Rowe dan Malcolm Schofield, terj. Aris Ananda et al., I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 364.

¹⁶ Yosef Keladu Koten, *op. cit.*, hlm. 223.

Politik sebagai sebuah seni dalam mengurus orang banyak (publik) seharusnya bertujuan untuk tercapainya kebahagiaan bagi publik. Kebahagiaan ini dapat tercapai apabila setiap individu politik dalam sebuah negara benar-benar berjuang untuk tercapainya kebaikan dalam hidup bersama. Hal ini mengandaikan bahwa setiap individu politis memiliki kualitas diri seperti yang dimaksud oleh Aristoteles di atas yakni keutamaan atau kebajikan. Keutamaan atau kebajikan adalah nilai-nilai yang mesti dimiliki oleh setiap individu politik terutama para pemimpin politik. Keutamaan-keutamaan tersebut bukan merupakan kualitas diri yang dimiliki secara alamiah atau bawaan saat lahir, melainkan kualitas diri yang diperoleh melalui latihan-latihan pengolahan diri. Usaha untuk mencapai kualitas diri seperti ini sangat dianjurkan oleh Aristoteles. Ia berpendapat bahwa kualitas diri yang baik akan memungkinkan individu untuk berpolitik secara baik pula dalam sebuah negara *polis*.

Muara atau tujuan terakhir dari kehidupan politik di sebuah *polis* adalah kebahagiaan (*eudaimonia*). Hal ini sekaligus mendasari tujuan eksistensial dari sebuah negara *polis*. Aristoteles bahkan Plato melihat bahwa tujuan negara dan tujuan manusia itu sejatinya sama yakni mencapai kebahagiaan.¹⁷ Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk politis (*zoon politikon*).¹⁸ Manusia selalu hidup berdampingan dengan yang lain. Bisa dalam arti dengan segala sesuatu yang mengitarinya (alam, lingkungan), bisa juga dalam arti khusus dengan manusia lain yang ada bersama dengannya. Secara pribadi manusia hanya sekedar mempertahankan nyawanya saja (*zen*). Namun untuk mencapai sebuah kehidupan

¹⁷ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2023), hlm. 229.

¹⁸ Istilah *zoon politikon/political animal* merupakan istilah yang dipakai oleh Aristoteles dalam menjelaskan manusia sebagai binatang politik. Sebagai binatang politik, manusia memiliki kecenderungan secara alamiah seperti binatang pada umumnya yakni hidup berkelempok atau bersosialisasi. Awal mulanya dua manusia bertemu membentuk sebuah keluarga. Kemudian keluarga-keluarga membentuk perkampungan. Dari perkampungan-perkampungan ini, terbentuklah kota (*polis*). Jadi menurut Aristoteles negara merupakan ciptaan kodrat atau eksis karena alam (*city-state exists by nature*). Aristotle, *Politics*, terj. H. Rackham M. A. (London: William Heinemann Ltd, 1959), hlm. 9. Dalam catatan kaki selanjutnya buku ini akan disingkat dengan P dan dalam sistem pengutipan akan digunakan penomoran baris. P 1252 b 54- 1252 a 3.

yang baik (*euzen*), ia membutuhkan negara sebagai tatanan kehidupan bersama manusia lainnya.¹⁹

Tentang negara (*polis*), Aristoteles mengandaikannya seperti makhluk hidup. Keberadaan sebuah *polis* sama seperti keberadaan sebuah asosiasi spesies. Di dalam *polis*, spesies yang saling berasosiasi ini, bertindak untuk mencapai suatu kebaikan. Setiap asosiasi selalu mengarah kepada kebaikan dan akhirnya mencapai asosiasi yang paling tinggi, yakni kota (*polis*) atau yang ia sendiri sebut sebagai asosiasi politis.²⁰ Sebuah *polis* yang baik tentu berasal dari manusianya (masyarakatnya yang baik). Tindakan atau perbuatan setiap individu dalam sebuah *polis*, menentukan citra *polis* itu sendiri. Jika individu-individu saling berbuat baik atau mengusahakan sebuah kehidupan yang baik dan layak, maka boleh dinilai kota (*polis*) adalah sebuah kota yang penuh dengan kebaikan.

Aristoteles menjelaskan bahwa ada tiga jenis kebaikan yakni kebaikan eksternal, kebaikan tubuh, dan kebaikan jiwa.²¹ Dari ketiga kebaikan tersebut, dua di antaranya memiliki batasannya yakni kebaikan eksternal dan kebaikan tubuh. Menurutny, kebaikan-kebaikan eksternal memiliki batasan ukuran tertentu. Artinya jika berlebihan akan menimbulkan kerugian atau juga ketidakseimbangan pada individu.²² Contohnya, mengkonsumsi makanan yang sehat ialah baik bagi tubuh. Namun jika kita mengkonsumsi secara berlebihan makanan yang sehat tersebut, akan berpengaruh buruk pada tubuh kita. Lain halnya dengan kebaikan eksternal dan kebaikan tubuh, kebaikan jiwa akan semakin besar manfaatnya apabila jumlahnya terus bertambah. Artinya semakin bertambah jumlah kebaikan jiwa, maka semakin bertambah pula manfaatnya.

Dalam *The Nicomachean Ethics*, Aristoteles menegaskan bahwa hidup dengan baik dan berbuat baik sama dengan bahagia. “*As far as the name goes, we may almost say that the great majority of mankind are agreed about this; for both the*

¹⁹ Franz Magnis-Suseno, *op. cit.*, hlm. 230.

²⁰ Saut Pasaribu, *Politik* (Yogyakarta: Narasi, 2017), hlm. 1.

²¹ *Ibid.*, hlm. 309.

²² *Ibid.*, hlm. 311.

multitude and persons of refinement speak of it as happiness, and conceive 'the good life' or 'doing well' to be the same thing as 'being happy'."²³ Nilai dari kebaikan bagi Aristoteles sama dengan nilai kebahagiaan. Hidup yang baik berarti hidup yang bahagia. *Polis* yang bahagia mengandaikan individunya juga bahagia. Kebahagiaan sebuah *polis* bergantung dari tindakan dan perbuatan individu yang ada di dalamnya. Jika semua asosiasi spesies (baik itu individu atau institusi-institusi di dalam *polis*) melakukan segala sesuatu demi tercapainya kebaikan, maka kebahagiaan itu sendiri akan tercapai dengan sendirinya.

Dalam urusan politik, hal penting yang harus diperhatikan juga adalah berkaitan dengan orientasi dari sebuah kebijakan atau tindakan politik itu sendiri. Tindakan maupun kebijakan politik yang baik adalah yang mengarah kepada kebaikan maupun kepentingan bersama. Kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat luas harus lebih tinggi kedudukannya dari pada kepentingan pribadi maupun golongan. Aristoteles membedakan dua hal penting berkaitan dengan kehidupan politik dalam negara *polis*. Ada dua aktivitas dalam kehidupan yang harus dibedakan dengan jelas dan tegas. Kedua aktivitas tersebut adalah aktivitas atau urusan pada ruang privat (*oikos*) dan aktivitas pada ruang publik (*polis*). Pada ruang privat aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan kepentingan pribadi atau keluarga (*household*).²⁴ Dalam ruang privat ini muncul kegiatan seperti bisnis dan ekonomi. Dalam Ruang publik, segala aktivitasnya mengarah kepada kepentingan bersama atau kepentingan semua individu yang berada dalam negara *polis* tersebut. Oleh karena itu, Aristoteles berkesimpulan bahwa sejatinya manusia memiliki dua sifat, yakni sifat politis dan sifat nonpolitik.²⁵ Sifat politis ini tercermin dari kehidupan *polis*, sedangkan yang non-politik ini tercermin dari kehidupan privat (*oikos*).

²³ Aristotle, *The Nicomachean Ethics*, terj. Harris Rackham (Hertfordshire: Wordsworth Edition, 1996), hlm. 5. NE 1095 a 17-19.

²⁴ Maksimilianus Jemali, *Tindakan Politik Perspektif Hannah Arendt* (Mauere: Penerbit Ledalero, 2017), hlm. 44.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 45.

Berkaitan dengan poin tentang ruang privat dan ruang publik ini, pilpres 2024 menunjukkan fakta yang cukup memprihatinkan. Jokowi sebagai presiden bagi segenap warga Negara Indonesia, menyalahgunakan kekuasaan dan kebijakannya sebagai pemimpin publik, demi mendukung pencalonan putranya menjadi wakil presiden RI. Pembagian bansos secara masal di beberapa daerah padat pemilih dan juga dugaan adanya mobilisasi aparat keamanan untuk mendukung pasangan putranya dengan Prabowo Subianto, menunjukkan bahwa Jokowi benar-benar mencampuradukan urusan antara ruang privat dan ruang publik dalam kehidupan politik Negara Indonesia. Manuver politik Jokowi tersebut, jelas-jelas menunjukkan bahwa para politisi maupun negarawan semakin tidak peduli terhadap yang namanya kepentingan publik.

Bertolak dari latar belakang di atas, dalam karya ilmiah ini, penulis menganalisis lebih mendalam etika politik Aristoteles serta kaitannya dengan dinamika Pemilu 2024. Dinamika Pemilu 2024 yang dimaksudkan di sini adalah seputar masalah yang berkaitan dengan pelanggaran etika politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan beberapa pejabat publik dalam pemilu 2024. Dalam terang etika politik Aristoteles, penulis mengembangkan analisis terhadap dinamika politik pemilu 2024 tersebut.

Pemikiran politik Aristoteles boleh dikatakan sudah cukup tua, sebab ia sendiri merupakan filsuf zaman Yunani kuno. Konteks kehidupan dan dinamika politik pada zaman di mana ia hidup tentu berbeda dengan konteks Indonesia saat ini. Namun tak bisa dimungkiri, ide-ide briliannya terutama berkaitan dengan etika dan politik bisa dikatakan masih relevan bagi zaman ini. Berdasarkan fakta tersebut, penulis mengembangkan karya ilmiah ini dengan judul **“Menelaah Pemilu 2024 Dalam Terang Etika Politik Aristoteles.”** Poin-poin penting yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini adalah *Pertama*, analisis terhadap keutamaan atau kebajikan seorang negarawan menurut Aristoteles serta kaitannya dengan pelanggaran etis negarawan Indonesia, dalam hal ini Presiden Jokowi dan beberapa pejabat publik lainnya dalam Pemilu 2024. *Kedua*, penulis melakukan analisis terhadap konsep

kebahagian dalam etika politik Aristoteles dalam hubungannya dengan pembagian bansos semasa kampanye pilpres 2024. *Ketiga*, penulis menelaah aktivitas atau urusan privat dan publik serta kaitannya dengan tindakan *cawe-cawe* yang dilakukan Presiden Jokowi dan beberapa pejabat publik dalam pemilu 2024 yang terkesan mencampurkan urusan pribadi dan urusan umum.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari masalah yang diuraikan di atas, penulis mengembangkan karya ilmiah ini untuk membahas lebih mendalam etika politik Aristoteles dalam kaitannya dengan pemilu 2024 di Indonesia. Oleh karena itu, rumusan masalah utama dalam skripsi ini adalah bagaimana pemilu 2024 dinilai dari perspektif etika politik Aristoteles? Masalah utama ini kemudian dijabarkan ke dalam beberapa masalah turunan sebagai berikut:

- 1) Apa itu pemilu 2024 dan bagaimana dinamika pemilu 2024?
- 2) Siapa itu Aristoteles dan apa itu etika politik Aristoteles?
- 3) Apa perspektif etika politik Aristoteles terhadap dinamika pemilu 2024?

1.3 Tujuan Penulisan

Ada dua tujuan dalam penulisan skripsi ini, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk menelaah pemilu 2024 dalam terang pemikiran etika politik Aristoteles. Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan siapa itu Aristoteles dan etika politiknya
- 2) Membahas seputar dinamika pemilu 2024
- 3) Menelaah secara mendalam perspektif etika politik Aristoteles terhadap dinamika pemilu 2024

- 4) Sebagai sebuah diskursus akademik untuk menumbuhkan wawasan tentang etika politik dalam mengkritisi masalah seputar etika politik dalam konstelasi politik di Indonesia
- 5) Selain itu, tulisan ini juga berguna bagi penulis sendiri secara pribadi yakni untuk memenuhi salah satu persyaratan agar boleh memperoleh gelar Sarjana Filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.4 Metode Penulisan

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif. Semua sumber yang digunakan untuk penulisan skripsi ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Dalam proses penulisannya, penulis mengumpulkan, membaca, dan menganalisis bahan-bahan bacaan baik itu berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber-sumber primer terutama yang berkaitan dengan pemikiran etika politik Aristoteles. Dua sumber utama yang dibaca dan dianalisis oleh penulis adalah buku *Nicomachean Ethics* dan *Politics* karya Aristoteles terjemahan Bahasa Inggris. Selain sumber primer ini, ada juga beberapa sumber sekunder berupa buku dan artikel yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “**Menelaah Pemilu 2024 Dalam Terang Etika Politik Aristoteles**” ini, akan dibahas dalam lima bab dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut. Dalam bab pertama, terdiri dari pendahuluan yang mencakup latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Dalam bab kedua, akan dijelaskan dinamika pemilu 2024 di Indonesia. Dalam bab ketiga, akan dibahas riwayat hidup dan etika politik Aristoteles. Dalam bab

keempat, penulis menelaah pemilu 2024 dalam terang etika politik Aristoteles. Dalam bab kelima yang merupakan bab penutup dari skripsi ini, berisi tentang kesimpulan dan saran.